


BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan angka penduduk muslim terbesar di dunia, dengan persentase 87% dan angka riil sejumlah 202,2 juta penduduk. Hal ini dilihat sebagai sebuah potensi untuk mengembangkan ekonomi, keuangan dan juga filantropi dalam Islam. Namun pada faktanya, dalam sektor filantropi saja misalnya wakaf, Indonesia masih belum mampu mengelola sejumlah potensi wakaf yang ada di antaranya seperti wakaf tunai atau wakaf uang dan wakaf tanah (Wicaksono, 2019). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Sementara itu, potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar. Di sisi lain aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang tanah masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Data Kementerian Agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi (Setiawan, 2019).



Gambar 1. 1
Jumlah Tanah Wakaf


Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (2019)



Gambar 1.2
Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (2019)

Data yang disadur dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa total asset yang tercatat dalam pengelolaan wakaf secara resmi mencakup 52.463,5 Ha yang tersebar di 391.599 lokasi di 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Asset wakaf berupa tanah yang tercatat di atas, menunjukkan potensi yang besar bagi pemanfaatan wakaf yang ada di Indonesia.




Gambar 1.3
Pemanfaatan Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia (2019)

Dari jumlah aset wakaf yang berwujud tanah di Indonesia dan tercatat di Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, mayoritas

penggunaan lahan tanah yang diwakafkan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang konsumtif daripada yang produktif. Hal ini menjadi sebuah masalah, melihat bahwa potensi pengembangan wakaf yang amat besar hanya digunakan untuk sektor-sektor pengembangan tertentu yang kurang memberikan dampak produktivitas terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan umat.

Data yang dihimpun dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan pemanfaatan wakaf yang masih banyak oleh sektor konsumtif religius, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.4
Pemanfaatan Tanah Wakaf di Indonesia


Sumber: Badan Wakaf Indonesia dalam KNKS (2019)

Data pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pemanfaatan untuk masjid dan lembaga konsumtif religius lainnya masih menjadi prioritas pemanfaatan lahan wakaf di Indonesia. Pengembangan wakaf di Indonesia menunjukkan pengembangan yang mayoritas didominasi oleh pengembangan aspek konsumtif, utamanya pada dimensi religius.

Data yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Pengelola Wakaf-MUI dan juga Kementerian Agama menunjukkan bahwa potensi wakaf Indonesia dan realisasinya belum dapat dipenuhi, dikarenakan berbagai macam faktor. Dapat diambil sebuah simpulan bahwa realisasi yang ada selama ini masih jauh di bawah potensi.

Wakaf memiliki dimensi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

secara luas, tidak hanya sebagian kecil masyarakat dan golongan seperti pada Zakat, Infak maupun *Shodaqoh*, namun semua aspek kehidupan dan golongan. Prinsip dasar dari wakaf adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua dan memaksimalkannya, wakaf menekankan pentingnya kekuatan dan kesejahteraan sosial dengan menjaga kepercayaan diri publik tinggi, karena kesejahteraan publik dapat diraih dengan menjaga hal tersebut (International Working Group Waqf Principles, 2018). Berikut adalah data mengenai kenaikan APBN pada sektor pengembangan infrastruktur.



Gambar 1.5
Pengeluaran APBN untuk Infrastruktur
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019)

Infrastruktur yang sedang menjadi agenda utama pemerintah, menyebabkan naiknya penggunaan dana untuk infrastruktur tiap tahunnya. Jika dilihat dari gambar yang disadur dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya anggaran untuk infrastruktur naik. Kenaikan terbesar pada tahun 2017, sebesar 44,3% dan pada tahun 2019 dibukukan di angka 415 triliun rupiah.

Sejarah wakaf dalam pembangunan masyarakat melalui fasilitas umum, dapat dilihat dari perkembangan kesultanan Islam yang berkembang dengan pesatnya, dari sektor pendidikan, kesehatan dan juga sektor publik lainnya yang mana bukti-bukti sejarah ini masih dapat dilihat hingga hari ini (Shulthoni & Saad, 2018). Fungsi dan manfaat wakaf yang besar ini tidak mampu dimanfaatkan dengan baik

oleh para pengelolanya, dengan melihat data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama yang masih mengindikasikan bahwa penggunaan lahan wakaf masih belum dipergunakan untuk kepentingan produktif, salah satu faktornya adalah minimnya kompetensi *nadzir*, atau pengelola wakaf di dalam mengelola aset wakaf (Widiastuti & Wahyuningsih, *Waqf Productive Efficiency: Evidence From Yayasan Bunda Wakaf Sultan Agung*, Semarang, 2018).

Pengelolaan wakaf yang sedemikian besarnya perlu dimanfaatkan untuk infrastruktur yang dikelola oleh Lembaga wakaf yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelolanya (Lubis & Latifah, 2019). Infrastruktur memiliki dimensi pengembangan yang luas, secara dana membutuhkan dana yang cukup besar namun memiliki dampak yang luas dan menyeluruh, dan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Infrastruktur yang menjadi kunci perkembangan suatu negara menjadi penting untuk dikembangkan, ketika infrastruktur suatu bangsa atau negara kurang secara kualitas maupun kuantitas itu akan menjadi penghalang bagi perkembangan sebuah bangsa secara umum, seperti di beberapa negara dengan pendapatan negara yang rendah (Agenor, 2010).

Infrastruktur mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat yang dapat ditransmisikan menjadi manfaat bagi semua golongan. Tujuan dari pengembangan infrastruktur adalah untuk menciptakan sebuah lompatan besar bagi bangsa Indonesia, dan membebaskan masyarakat Indonesia dari *Middle Income Trap* (Sugiarto, 2019).

Arah pergerakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, telah diarahkan pada penghimpunan menggunakan dana umat. Beberapa wacana di antaranya adalah dengan menggunakan skema *Wakaf Linked Sukuk*. Berdasarkan berita yang dikutip (Hastuti, 2020) mengutip pernyataan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), bahwa pemerintah sudah mencoba mencari alternatif lain untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan menggunakan instrumen investasi yang menggunakan mekanisme wakaf untuk membangun infrastruktur dengan *Cash Waqf Link Sukuk (CWLS)*.

Pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur merupakan satu bagian dari bentuk

ikhtiar memasukkan pembiayaan ekonomi dan filantropi Islam ke dalam sektor makro. Namun seperti bentuk pembiayaan Syariah yang lainnya, rencana ini pun kemungkinan akan mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah, bahwa masih minimnya pemahaman dari sisi investor juga masalah kejelasan terkait likuiditas aset menjadi masalah (TIM CNN Indonesia, 2018). Masalah lain yang timbul adalah dana yang dapat diserap oleh pihak-pihak pengelola dana dirasa belum cukup besar sehingga mampu untuk membiayai sebuah proyek infrastruktur (Intan & Yolanda, 2019).

Pengembangan wakaf produktif secara massal sudah dilakukan beberapa negara secara resmi dan Lembaga filantropi swasta yang ada di berbagai belahan dunia. Diantaranya dilakukan oleh *Islamic Solidarity Fund for Development* (ISFD) yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan ekstrem dan juga penanggulangan epidemi mematikan di beberapa negara. ISFD melakukan pengembangan wakaf produktif, dan berhasil menghimpun jutaan dolar Amerika yang kemudian disalurkan pada 3 program besar, yaitu program pengentasan kemiskinan, program pengembangan keuangan mikro dan pengembangan desa secara mandiri (Saad, Kassim, & Hamid, 2016).

Wakaf produktif dengan berbagai skema juga di praktikkan di berbagai negara, menurut Abdel Mohsin dalam (Pitchay, Thaker, Mydin, Azhar, & Latiff, 2018), skema wakaf di berbagai dunia dikembangkan untuk tujuan produktif baik secara dimensinya religius maupun sosial-ekonomi dengan berbagai nama. Di antaranya *Deposit Waqf Scheme* (Singapura), *Compulsory Waqf Scheme* (Singapura), *Corporate Waqf Scheme* (India, Malaysia, Turki, India, Pakistan, Bangladesh), *Deposit Waqf Product Scheme* (Bangladesh).

Skema wakaf di negara-negara yang ada di dunia, mempunyai aspek pengembangan dan berbagai macam kegiatan, di antaranya: mengembangkan tanah wakaf yang ada, membangun masjid dan madrasah, membiayai fasilitas-fasilitas kesehatan, mengembangkan fasilitas Kesehatan bagi komunitas muslim, merawat fasilitas keagamaan, pembelian kendaraan untuk dakwah dan kepentingan pengajaran Islam, membangun pusat keagamaan, menandatangani uangnya kepada bank-bank yang kemudian di investasikan pada sektor-sektor yang menguntungkan dan hasilnya akan kemudian disumbangkan pada komunitas yang membutuhkan

(Pitchay, Thaker, Mydin, Azhar, & Latiff, 2018).

Pemanfaatan wakaf di berbagai negara meliputi berbagai macam mekanisme dari yang wajib hingga sukarela, karena pada hakikatnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, sesuai dengan pandangan ulama Muslim seperti Ibnu Qoyyim dalam (Marlina, Juliana, & Dewi, 2016) bahwa filosofi ekonomi Islam adalah Allah yang Maha Kuasa memberikan harta pada manusia sebagai ujian dan oleh sebab itu pemanfaatan wakaf merupakan hal yang perlu diberlakukan secara wajib atau diberitahukan secara sukarela. Pelembagaan pembayaran wakaf di dunia bertujuan untuk menjamin kebutuhan primer manusia (Marlina, Juliana, Adila, & Robbani, 2019). Pendistribusian kekayaan melalui mekanisme wakaf dapat berujung pada kesejahteraan kolektif, yang dinikmati semua manusia (Nurjanah, Kusnendi, & Juliana, 2019).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik mengambil tema penelitian tentang bagaimana wakaf dimanfaatkan untuk infrastruktur dengan tujuan bertujuan untuk mengetahui masalah terbesar dalam pemanfaatan wakaf untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia dari dimensi regulator, dimensi pengelolaan, dimensi program dan dimensi literasi. Pada tulisan ini perumusan terhadap aspek yang diteliti dilihat dari 4 dimensi yang menurut penulis memiliki peran yang penting di dalam pengembangan strategi untuk memanfaatkan wakaf dan mengalokasikannya pada sektor infrastruktur, penulis juga menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menetapkan aspek atau indikator apa yang memiliki prioritas paling tinggi dengan menghitung nilai-nilai yang subjektif dari para ahli yang berkompeten di bidannya. Oleh karena itu judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Strategi Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia: Pendekatan Metode *Analytical Hierarchy Process*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Besarnya potensi wakaf di Indonesia melihat fakta bahwa 87% masyarakat Indonesia adalah muslim, belum dimanfaatkan oleh pemerintah (BAPPENAS).
2. Besarnya angka penganggaran untuk infrastruktur di Indonesia, mencapai 415 Triliun rupiah dan defisitnya JKN-KIS sebesar 32 triliun rupiah dan memberatkan APBN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).
3. Pengelolaan wakaf yang belum profesional dan belum diarahkan ke pengembangan secara produktif (BAPPENAS).
4. Kurang efisiennya pengelolaan wakaf secara profesional dan kompetensi manajemen *nadzir* (Badri, 2015).
5. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan wakaf produktif yang kurang, terutama untuk memanfaatkannya pada sektor infrastruktur (Sukmana, 2020).
6. Minimnya kesadaran membayar wakaf dari masyarakat untuk membayar wakaf sehingga berdampak pada pengumpulan yang berdampak pada minimnya pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur. (Sukmana, 2020).
7. Minimnya transparansi pengelolaan wakaf yang ada, sehingga menjadi masalah dalam pengumpulan wakaf dan berdampak pada minimnya pemanfaatan wakaf secara produktif (Rahman, 2020).
8. Tidak adanya lembaga *nadzir* wakaf yang berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan instrumen wakaf produktif (Sukmana, 2020).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dari itu penulis merumuskan beberapa masalah, di antaranya:

1. Aspek masalah apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur?
2. Masalah apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur?
3. Aspek solusi apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur?
4. Solusi apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk

Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz, 2020

STRATEGI PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA: PENDEKATAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

infrastruktur?

5. Strategi pemanfaatan seperti apa yang dapat dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui aspek masalah prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur.
2. Mengetahui masalah prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur.
3. Mengetahui aspek solusi prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur.
4. Mengetahui. solusi prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur.
5. Mengetahui rumusan strategi dalam pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Manfaat yang muncul di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoretis
Memberikan gambaran potensi wakaf di Indonesia dan pemanfaatannya yang begitu beragam di Indonesia, salah satunya adalah terhadap pemenuhan fasilitas publik. Memberikan gambaran program yang memiliki potensi peringanan APBN. Memberikan informasi tentang bagaimana seorang *nadzir* mengelola harta wakaf yang sudah diamanahkan pada mereka.
2. Manfaat Praktis
Memberikan gambaran program yang memiliki potensi peringanan APBN. Bagi *nadzir* wakaf ini adalah sebuah peluang pengembangan program wakaf ke arah pengurangan beban APBN.